



**PUTUSAN**

Nomor 1052/Pid Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Adil Fitriandi Alias Adil
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /4 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Beting Semelur Lingkungan III Kelurahan Sirantau  
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adil Fitriandi alias Adil ditangkap pada tanggal 8 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/03/I/2020/Narkoba, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/03.a/I/2020/Narkoba, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa Adil Fitriandi Alias Adil ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

*Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1052/Pid Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Dedi Ismadi, SH., Dkk** Pengacara/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Tri Sila Sumatera Utara, berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Tjb. tertanggal 6 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1052/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Juli 2020 untuk Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1052/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 94/Pid Sus/2020/PN Tjb tanggal 17 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

----Bahwa ia terdakwa **ADIL FITRIANDI Alias ADIL** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Beting Semelur Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1052/Pid Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di bengkel tempel ban milik terdakwa yang berada di Beting Semelur Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian datang seorang laki-laki bernama BUKHORI berkata "bisa belikan sabu Adil" lalu terdakwa menjawab "tunggulah dulu, ku lihat dulu orangnya ada atau tidak" lalu Saudara BUKHORI menyerahkan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi menemui Saudara HERI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan M. Abbas Beting Semelur Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, setelah bertemu selanjutnya terdakwa berkata "Heri, buatlah paket delapan puluh (dimaksudkan paket sabu seharga Rp.80.000,-)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Saudara HERI menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi dengan maksud untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Kemudian sekira pukul 15.45 Wib saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi RAJALI HUTAGAOL masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang memiliki narkoba jenis sabu di Beting Semelur Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melihat terdakwa berada di jalan lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan setelah itu saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi RAJALI HUTAGAOL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu diatas tanah dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara HERI.
- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1052/Pid Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/10083.00/2019 tanggal 13 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama ADIL FITRIANDI Alias ADIL diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :  
1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 226/NNF/2020 tertanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **ADIL FITRIANDI Alias ADIL** adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**----Perbuatan terdakwa ADIL FITRIANDI Alias ADIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----**

**SUBSIDIAIR :**

----Bahwa ia terdakwa **ADIL FITRIANDI Alias ADIL** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Beting Semelur Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol**

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1052/Pid Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**koma nol delapan) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di bengkel tempel ban milik terdakwa yang berada di Beting Semelur Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian datang seorang laki-laki bernama BUKHORI berkata "bisa belikan sabu Adil" lalu terdakwa menjawab "tunggulah dulu, ku lihat dulu orangnya ada atau tidak" lalu Saudara BUKHORI menyerahkan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi menemui Saudara HERI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan M. Abbas Beting Semelur Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, setelah bertemu selanjutnya terdakwa berkata "Heri, buatlah paket delapan puluh (dimaksudkan paket sabu seharga Rp.80.000,-)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Saudara HERI menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi dengan maksud untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Kemudian sekira pukul 15.45 Wib saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi RAJALI HUTAGAOL masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang memiliki narkoba jenis sabu di Beting Semelur Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melihat terdakwa berada di jalan lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan setelah itu saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi RAJALI HUTAGAOL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu diatas tanah dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut.
- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1052/Pid Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/10083.00/2019 tanggal 13 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama ADIL FITRIANDI Alias ADIL diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :  
1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 226/NNF/2020 tertanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **ADIL FITRIANDI Alias ADIL** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**----Perbuatan terdakwa ADIL FITRIANDI Alias ADIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----**

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2020 No.Reg.Perk : PDM-41/TBALAI/Enz.2/03/2020, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADIL FITRIANDI Alias ADIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADIL FITRIANDI Alias ADIL**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1052/Pid Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Juni 2020 Nomor 94/Pid Sus/2020/PN Tjb, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adil Fitriandi Alias Adil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).  
**Dirampas untuk negara**
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 17 Juni 2020 Nomor 94/Pid Sus/2020/PN Tjb tersebut, Penuntut Umum

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1052/Pid Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 34/Akta/Pid B/2020/PN Tjb tanggal 22 Juni 2020, dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 17 Juni 2020 Nomor 94/Pid Sus/2020/PN Tjb tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 34/Akta/Pid B/2020/PN Tjb tanggal 17 Juni 2020, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 01 Juli 2020, dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pidana dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pidana oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pidana (model or system of sentencing) serta pedoman pidana (guidance of sentencing);
2. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
3. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba **padahal negara indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai**.

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1052/Pid Sus/2020/PT MDN





4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :

- Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai **belum memberikan dampak positif guna mendidik** terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif: Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif : Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.**

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun **bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.**

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan terdakwa **ADIL FITRIANDI Alias ADIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADIL FITRIANDI Alias ADIL**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).  
**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Surat Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W2.U8/1610/HN.01.10/VI/2020 Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing tertanggal 25 Juni 2020, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu ringan, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 17 Juni 2020 Nomor

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1052/Pid Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/Pid Sus/2020/PN Tjb, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah tepat serta benar dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 17 Juni 2020 Nomor 94/Pid Sus/ 2020/PN Tjb, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 17 Juni 2020 Nomor 94/Pid Sus/ 2020/PN Tjb, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1052/Pid Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami :  
BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H selaku Hakim Ketua, Hj.HASMAYETTI, S.H.,M.Hum dan Drs.ARIFIN, S.,H.,M.Hum masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Hj.HASMAYETTI, S.H.,M.Hum dan Drs.ARIFIN, S.,H.,M.Hum serta dibantu oleh ROSELINA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj.HASMAYETTI, S.H.,M.Hum

Ttd

Drs.ARIFIN, S.,H.,M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSELINA, S.H.,